



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI,
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG
PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG PADA
KABUPATEN PATI, KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA
NOMOR: 500.2.3.12/1183/2025
NOMOR: 19 Tahun 2025
NOMOR: 23/PKS/VII/2025

Pada hari Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BHAKTI JUNIAR ISRHONY** : Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, berkedudukan di Pati, Jalan Panglima Sudirman km 04 Pati, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.3.7/428 tanggal 25 Juli 2025 tentang Kuasa menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang pada Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta

sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ANDY IMAM SANTOSO**

: Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Komplek Perkantoran Mejobo Jalan Mejobo Nomor 45 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 500.2.1/1845/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Kuasa menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang pada Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **ZAMRONI LESTIAZA**

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, berkedudukan di Jepara, Jalan Pemuda Nomor 37, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 139/2318 tanggal 21 Juli 2025 tentang Kuasa menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang pada Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal; dan
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jepara Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 08 Tahun 2023 dan 4 Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pemerintah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2024 dan 5/X/KB/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan Pemerintah Kabupaten Pati Nomor 09 Tahun 2023 dan 03/IV/KB/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemasyarakatan.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam rangka terselenggarakannya Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang pada Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai kerangka acuan bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pelayanan Tera dan/atau Tera ulang serta mewujudkan tertib ukur dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Konsumen.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan dan penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
 - b. Menghindari stagnasi pelayanan Tera dan/atau Tera ulang.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan tera dan/atau tera ulang pada Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
- a. Pelayanan Tera dan Tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Unit Metrologi yang sudah memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) yang berasal dari Kabupaten yang melakukan kerja sama pelayanan.
 - b. Pelayanan Tera ulang di luar kantor Unit Metrologi:
 1. Di tempat UTTP terpasang tetap.
 2. Di tempat UTTP terpakai.
 3. Di tempat sidang tera ulang.
 - c. Pelayanan bantuan sumber daya manusia untuk pelayanan tera dan/atau tera ulang.
 - d. Pelayanan peminjaman peralatan standar tera/tera ulang dan/atau peralatan metrologi.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

a. Sebagai pemohon

- 1) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** sesuai dengan ruang lingkup pelayanan.
- 2) Menyediakan sarana transportasi dan/atau tenaga angkut untuk mobilisasi peralatan standar dan/atau peralatan metrologi maupun biaya transportasi dan akomodasi kepada **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**.
- 3) Mendampingi **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** pada saat melaksanakan pelayanan.
- 4) Menjamin keamanan peralatan standar dan/atau peralatan metrologi yang dipinjam.
- 5) Mengganti peralatan standar dan/atau peralatan metrologi yang digunakan apabila terjadi kerusakan/kehilangan.
- 6) Segera mengembalikan peralatan standar dan/atau peralatan metrologi apabila telah selesai digunakan.

b. Sebagai pemberi pelayanan

- 1) Memberikan pelayanan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA** sesuai dengan permohonan dan ruang lingkup pelayanan.
- 2) Menyediakan peralatan standar yang dilengkapi dengan sertifikat verifikasi atau kalibrasi yang masih berlaku.
- 3) Memberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Sebagai pemohon

- 1) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KETIGA** sesuai dengan ruang lingkup pelayanan.
 - 2) Menyediakan sarana transportasi dan/atau tenaga angkut untuk mobilisasi peralatan standar dan/ atau peralatan metrologi maupun biaya transportasi dan akomodasi kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**.
 - 3) Mendampingi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KETIGA** pada saat melaksanakan pelayanan.
 - 4) Menjamin keamanan peralatan standar dan/atau peralatan metrologi yang dipinjam
 - 5) Mengganti peralatan standar dan/atau peralatan metrologi yang digunakan apabila terjadi kerusakan/kehilangan.
 - 6) Segera mengembalikan peralatan standar dan/atau peralatan metrologi apabila telah selesai digunakan.
- b. Sebagai pemberi pelayanan
- 1) Memberikan pelayanan kepada **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KETIGA** sesuai dengan permohonan dan ruang lingkup pelayanan.
 - 2) Menyediakan peralatan standar yang dilengkapi dengan sertifikat verifikasi atau kalibrasi yang masih berlaku.
 - 3) Memberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian kepada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KETIGA**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KETIGA**:
- a. Sebagai pemohon
- 1) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup pelayanan.
 - 2) Menyediakan sarana transportasi dan/atau tenaga angkut untuk mobilisasi peralatan standar dan/atau peralatan metrologi maupun biaya transportasi dan akomodasi kepada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

- 3) Mendampingi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pelayanan.
 - 4) Menjamin keamanan peralatan standar dan/atau peralatan metrologi yang dipinjam.
 - 5) Mengganti peralatan standar dan/atau peralatan metrologi yang digunakan apabila terjadi kerusakan/kehilangan.
 - 6) Segera mengembalikan peralatan standar dan/atau peralatan metrologi apabila telah selesai digunakan.
- b. Sebagai pemberi pelayanan
- 1) Memberikan pelayanan kepada **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan permohonan dan ruang lingkup pelayanan.
 - 2) Menyediakan peralatan standar yang dilengkapi dengan sertifikat verifikasi atau kalibrasi yang masih berlaku.
 - 3) Memberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian kepada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

(4) Hak **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Sebagai pemohon
- 1) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**.
 - 2) Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**.
 - 3) Mendapatkan/menggunakan peralatan standar dan/atau peralatan metrologi sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- b. Sebagai pemberi pelayanan
- 1) Mendapatkan informasi pelayanan tera dan/atau tera ulang yang dibutuhkan dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**.
 - 2) Mendapatkan biaya transportasi atau akomodasi sesuai standar biaya dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**.

(5) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Sebagai pemohon

- 1) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang diajukan kepada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KETIGA**.
 - 2) Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KETIGA**.
 - 3) Mendapatkan/menggunakan peralatan standar dan/atau peralatan metrologi sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- b. Sebagai pemberi pelayanan
- 1) Mendapatkan informasi pelayanan tera dan/atau tera ulang yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KETIGA**.
 - 2) Mendapatkan biaya transportasi atau akomodasi sesuai standar biaya dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KETIGA**.
- (6) Hak **PIHAK KETIGA** adalah:
- a. Sebagai pemohon
- 1) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang diajukan kepada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.
 - 3) Mendapatkan/ menggunakan peralatan standar dan/atau peralatan metrologi sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- b. Sebagai pemberi pelayanan
- 1) Mendapatkan informasi pelayanan tera dan/atau tera ulang yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Mendapatkan biaya transportasi atau akomodasi sesuai standar biaya dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** mengajukan surat permohonan pelayanan tera dan/atau tera ulang.

- (2) **PARA PIHAK** memberikan pelayanan sesuai dengan permohonan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan iktikad baik dan tidak merugikan salah satu **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan secara mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana maksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, antara lain:
- a. Gempa bumi besar;
 - b. Angin ribut/ angin topan;
 - c. Kebakaran besar;
 - d. Huru hara;
 - e. Longsor;
 - f. Banjir bandang;
 - g. Sabotase;
 - h. Pandemi wabah penyakit, dan
 - i. Perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** dari **PARA PIHAK** harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*email*)/ pos surat/ faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PARA PIHAK** berikut ini:

1) **PIHAK KESATU**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati UPTD Metrologi Legal

Alamat : Jalan Panglima Sudirman km 03 Pati

Telepon : (0295) 381077

Email : uml.pati39@gmail.com

2) **PIHAK KEDUA**

Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus melalui Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen

Alamat : Komplek Perkantoran Jalan Mejobo Nomor 45 Kudus

Telepon : (0291) 4251050

Email : dinasperdagangan@kuduskab.go.id

3) **PIHAK KETIGA**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara UPTD Metrologi Legal

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 37 Jepara

Jalan Raya Jepara-Kudus km 11,5 Jepara

Telepon : 085175212348

Email : uptdmetrologijpr@gmail.com

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 <p>PIHAK KESATU BHAKTI JUNIAR ISRHONY</p>	 <p>PIHAK KEDUA ANDY IMAM SANTOSO</p>	 <p>PIHAK KETIGA ZAMRONI LESTIAZA</p>
---	--	---